



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

SALINAN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Tiol Binti Mokoagow**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Omu Lorong Sosial, Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Sudin bin Maasi**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Omu Lorong Sosial Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2016 mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl, pada tanggal 04 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, dengan

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 91/16/VIII/2014, yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah ke rumah mes perusahaan di Poso selama kurang lebih 2 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada tahun 2008 Penggugat pergi ke Arab Saudi menjadi TKW sampai pada tahun 2016, pada tanggal 19 Maret 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Sahrul bin Rahman, umur 17 tahun;
2. Sahril bin Rahman, umur 15 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat setiap bertengkar selalu melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- b. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja sehingga hanya Penggugatlah yang memenuhi segala kebutuhan hidup;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih tanggal 19 Maret 2016 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halanga yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-048/KUA.22.11.03/PW.01/03/2016, tanggal 4 April 2016, yang

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, bermeterai cukup dan distempel pos, alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Ruslan bin Malahido, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat, mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 29 Maret 2000 di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke Kabupaten Morowali kurang lebih 1 tahun, selanjutnya kembali ke Desa Tulo dan pada tahun 2008 Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sampai tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sahrul bin Rahman, umur 17 tahun dan Sahril bin Rahman, umur 15 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selanjutnya tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pencemburu pemalas dan tidak mau bekerja dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat memutuskan untuk bekerja di Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) hingga pada tahun 2015 Penggugat cuti kerja dan pulang ke Palu, namun kenyataannya Tergugat tidak berubah dan ketika Penggugat ingin kembali ke Arab Saudi, Tergugat merobek pasport dan tidak mengizinkan Penggugat kembali bekerja di Arab Saudi, namun Penggugat tetap berangkat ke Arab Saudi dan pada tahun 2016 ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi Tergugat tetap

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulangi perbuatannya yakni memukul Penggugat sehingga

Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;

- Bahwa sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang meninggalkan kediaman

bersama adalah Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal secara terpisah, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. Abdul Jalil bin Muzna, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat, mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 29 Maret 2000 di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke Kabupaten Morowali kurang lebih 1 tahun, selanjutnya kembali ke Desa Tulo dan pada tahun 2008 Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sampai tahun 2016;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sahrul bin Rahman, umur 17 tahun dan Sahril bin Rahman, umur 15 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pencemburu dan melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat yang menimbulkan bekas di leher Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di damaikan namun tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat di dengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya pengajuan gugatan Penggugat telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya maksud Pasal 154 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. Pasal

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 dan Pasal 284 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi SAW. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti P, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P, dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti berupa akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya relevan dan saling bersesuaian serta saling

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung antara satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan serta bukti tertulis Penggugat serta memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum dimana Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri menikah pada tanggal 29 Maret 2000 di Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke Kabupaten Morowali kurang lebih 1 tahun, selanjutnya kembali ke Desa Tulo dan pada tahun 2008 Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sampai tahun 2016 dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak, maka terhadap posita gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selanjutnya tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pencemburu pemalas dan tidak mau bekerja dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat selain itu akibat dari tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat memutuskan untuk bekerja di Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) hingga pada tahun 2015 Penggugat cuti kerja dan pulang ke Palu, namun kenyataannya Tergugat tidak berubah dan ketika Penggugat ingin kembali ke Arab Saudi, Tergugat merobek pasport dan tidak mengizinkan Penggugat kembali bekerja di Arab Saudi, namun Penggugat tetap berangkat

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Arab Saudi dan pada tahun 2016 ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi Tergugat tetap mengulangi perbuatannya yakni memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi, maka terhadap posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang dan Penggugat pun ingin tetap bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan Hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga terhadap posita angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir dalam pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah menikah pada tanggal 29 Maret 2000 di Desa Tulo, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke Kabupaten Morowali kurang lebih 1 tahun, selanjutnya kembali ke Desa

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulo dan pada tahun 2008 Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) sampai tahun 2016;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sahrul bin Rahman, umur 17 tahun dan Sahril bin Rahman, umur 15 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selanjutnya tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pencemburu pemalas dan tidak mau bekerja dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat;

- Bahwa akibat dari tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat memutuskan untuk bekerja di Arab Saudi sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) hingga pada tahun 2015 Penggugat cuti kerja dan pulang ke Palu, namun kenyataannya Tergugat tidak berubah dan ketika Penggugat ingin kembali ke Arab Saudi, Tergugat merobek pasport dan tidak mengizinkan Penggugat kembali bekerja di Arab Saudi, namun Penggugat tetap berangkat ke Arab Saudi dan pada tahun 2016 ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi Tergugat tetap mengulangi perbuatannya yakni memukul Penggugat sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi;

- Bahwa sejak bulan Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal secara terpisah, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mengkualifisir bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pencemburu, malas bekerja mencari nafkah, selalu melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat sehingga Penggugat yang harus mencari nafkah dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi dan ketika Penggugat pulang dari Arab Saudi pada tahun 2016 Tergugat tetap tidak

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah sehingga pada bulan Maret 2016 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terkait dengan tingkah laku Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah menciderai tatanan kehidupan rumah tangga/keluarga yang semestinya hidup rukun dan saling menghargai serta hidup dalam satu rumah, pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan dengan **Burgst dan Locke** (1960) yang mengemukakan empat ciri keluarga yaitu:

- a. Keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan (pertalian antar suami dan istri), darah (hubungan antara orangtua dan anak) atau adopsi;
- b. Anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga. Tempat kost dan rumah penginapan bisa saja menjadi rumah tangga, tetapi tidak akan dapat menjadi keluarga, karena anggota-anggotanya tidak dihubungkan oleh darah, perkawinan atau adopsi;
- c. Keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peranan-peranan sosial bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Peranan-peranan tersebut diperkuat oleh kekuatan tradisi dan sebagian lagi emosional yang menghasilkan pengalaman;
- d. Keluarga adalah pemelihara suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum;

Sedangkan Menurut **Stephens** (Eshelman, 1991) mendefinisikan keluarga sebagai suatu susunan sosial yang didasarkan pada kontrak perkawinan termasuk dengan pengenalan hak-hak dan tugas orang tua, tempat tinggal suami, istri dan anak-anak; dan kewajiban ekonomi yang bersifat reciprocal antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap perempuan, melainkan kejahatan yang menodai harkat dan martabat kemanusiaan. Meskipun rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otoritas dan urusan keluarga itu sendiri, namun sebagai bagian dari masyarakat, rumah tangga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga apabila terjadi kekerasan di ranah mana pun termasuk domestik, maka hal tersebut telah masuk ke ranah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yang berkaitan dengan tingkah laku Tergugat di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, rumah tangga yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa seiring dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, Bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian *a quo* antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Rahman bin Surudji) terhadap Penggugat (Zulfian binti Muzna);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, Bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturanu perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Sudin bin Maasi) terhadap Penggugat (Tiol binti Mokoagow) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. membebankan kepada Penggugat untuk mmbayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Ketua Majelis, AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H., dan RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di bantu oleh KHAIRIYAH, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RUHANA FARIED, S.HI.,M.H.,

KETUA MAJELIS

ttd

RUSTAM, S.HI.,M.H.,

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

ttd

KHAIRIYAH, S.HI.,

Perincian biaya:

➤ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
➤ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
➤ Panggilan para pihak	Rp.	575.000,-
➤ Redaksi	Rp.	5.000,-
➤ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 666.000,-

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Pengadilan Agama Donggala

PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)